

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada era globalisasi telah bergulir, dimana masyarakat dunia mau tidak mau harus turut serta dalam era keterbukaan ini, khususnya dalam bidang perdagangan internasional dimana setiap negara telah bebas memperdagangkan segala jenis produknya (barang atau jasa) dari satu negara ke negara lain. Dengan pemberlakuan era perdagangan bebas ini khususnya di Indonesia yang *nota bene* sebagai negara berkembang sangat terkait masalah hukum. Dalam era keterbukaan ini yang sarat dengan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dengan segi – segi kehidupan manusia.¹⁾ Masyarakat dunia dewasa ini sudah sedemikian rupa memanfaatkan media *e-commerce* dalam menunjang aktivitas bisnisnya. Penggunaan kemajuan IPTEK seperti pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini akan terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* dalam

¹⁾ Ridwan Khairandy, *Pengakuan dan Keabsahan Digital Signature dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hal. 31

memberikan perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan melalui internet.²⁾ Pengaturan tentang perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* khususnya di Indonesia masih samar – samar bahkan dapat dibilang belum ada satupun rujukan yang dapat dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang harus ditegakkan dalam transaksi perdagangan melalui media *e-commerce* dapat berupa perlindungan terhadap data pribadi para pihak yang mengarah pada perlindungan konsumen para pengguna jasa internet, selain itu juga perlu adanya sistem pengamanan yang perlu diseragamkan dalam bentuk regulasi khusus, misalnya dengan menggunakan sistem *cryptography* (sistem pengacakan data elektronik) yang mana hal ini dijelaskan juga dalam Rancangan Undang – Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Hal ini akan semakin terasa dalam hal pembuktian dalam transaksi *e-commerce* yang berupa data *digital* dan juga permasalahan *digital signature* yang belum mendapatkan keabsahan dalam hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara *jo* Pasal 164 HIR, menyatakan bahwa macam – macam alat bukti adalah :³⁾

1. Bukti surat
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan

²⁾ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi e-commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hal. 4

³⁾ Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 473

5. Sumpah

Dari beberapa macam alat bukti tersebut, penulis memfokuskan pada alat bukti berupa surat yang mana surat sebagai alat bukti di pengadilan haruslah otentik atau diakui keabsahannya dalam hukum pembuktian di Indonesia. Dengan demikian, maka pembuktian data elektronik dan tanda tangan secara elektronik tidak dapat dimasukkan dalam kategori diatas. Namun demikian seorang hakim yang menangani permasalahan tersebut tetap harus menyelesaikan dan memberikan putusan.

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang demikian cepat tidak hanya menciptakan berbagai kemudahan bagi pengguna, tapi juga membuka sarana baru berbagai modus kejahatan ironisnya dari hari ke hari *cybercrime* kian meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Meskipun pengaturan teknologi informasi (TI) masih mudah, namun nama Indonesia ternyata begitu populer dalam kejahatan di dunia maya ini. Berdasarkan data *Clear Commerce*, tahun 2002 lalu Indonesia berada di urutan kedua setelah Ukraina sebagai negara asal *carder* (pembobol kartu kredit) terbesar di dunia. Sebelumnya, survei AC Nielsen 2001 mencatat, Indonesia berada pada posisi keenam terbesar di dunia atau keempat di Asia dalam tindak kejahatan *ciber*. Karena dicap sebagai sarang teroris dunia maya, banyak alamat Internet Protokol (IP) Indonesia yang sempat diblokir. Sehingga, orang Indonesia yang ingin berbelanja lewat Internet tidak dipercaya lagi oleh pemilik-pemilik situs belanja *online* di luar negeri.⁴⁾

⁴⁾ Heru Soepraptono, *Kejahatan Komputer dan ciber*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12, Januari, 2001, hal 27

Berdasarkan data dari internet, sejak Maret 2003 lalu di Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), tengah digodok Rancangan Undang Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang semula bernama Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik (IKTE). Sebetulnya, RUU ITE merupakan gabungan dari dua RUU, yaitu RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), dan Tanda tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik (TE). RUU PTI disusun oleh Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan, bekerjasama dengan Tim dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Tim asistensi dari ITB. Sementara RUU TE dimotori Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia (UI) dengan jalur Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Tujuan utama RUU TE adalah menghilangkan keraguan atas *legatitas* informasi elektronik dan transaksi yang dilakukan secara elektronik termasuk di dalamnya adalah memberikan aturan main yang umum terhadap transaksi elektronik, bentuk transaksi elektronik itu beragam seperti *transfer* dana dan pembayaran secara elektronik termasuk *digital money (e-payment)*, transaksi EDI (*electronic data interchange*), pelaporan secara elektronik, identitas *digital* dalam *smartcard, e-mail*, transaksi saham *online* dan pengisian formulir pajak secara *online* beserta penandatungannya secara elektronik, pelaku usaha menjadi yakin karena semua transaksi elektronik bernilai hukum. Hakim pun tidak pada tempatnya menampik informasi elektronik tersebut. Lebih jauh keberadaan *e-sign* nantinya bisa dipergunakan hampir untuk semua pertukaran informasi, apakah bentuknya

e-commerce, *e-government*, atau sistem-sistem elektronik lainnya. Model hukumnya sendiri mengacu pada model *Law UNCITRAL* yang dibahas semua negara yang memberlakukan tanda tangan elektronik, bahkan model itu masih dikawinkan dengan model negara lain.

Sampai saat ini undang – undang tentang *e-commerce* masih dalam pembahasan ke tujuh di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu tentang Rancangan Undang – Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI), dalam RUU PTI menjelaskan akan adanya pembentukan Lembaga Sertifikat *Digital Signature* yang nantinya akan memberikan keabsahan pada segala data elektronik termasuk *Digital Signature*.³⁾ Namun demikian praktek perdagangan secara *e-commerce* telah berlangsung tidak saja pada masyarakat Indonesia tetapi juga pada masyarakat dunia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak bagi Indonesia. Bagaimana aparat penegak hukum kita menangani hal demikian dengan tidak adanya maupun rujukan undang – undang yang memberi keabsahan pada sebuah data elektronik. Jika kita melihat lagi suatu asas hukum *ius curia novit* dimana seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara kalau tidak ada undang – undang yang mengaturnya. Hal ini menjadi suatu tugas berat seorang hakim dalam melakukan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan mau tidak mau seorang hakim harus melakukan hal itu dalam menangani suatu perkara *e commerce*.

³⁾ Atp Latifullhayat, *Pelindungan Data Pribadi dalam perdagangan secara elektronik*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hal. 23

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **PENGAKUAN DAN KEABSAHAN *DIGITAL SIGNATURE* (TANDA TANGAN SECARA *DIGITAL*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG** “

B. PEMBATASAN MASALAH

Penelitian dan penulisan skripsi ini, oleh penulis diadakan pembatasan permasalahan hanya terhadap perlindungan hukumnya bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan melalui media *e-commerce* dan juga bagaimana keabsahan alat bukti *digital signature* dalam perspektif hukum pembuktian.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi perdagangan melalui media *e-commerce* ?
2. Bagaimana keabsahan alat bukti *digital signature* dalam perspektif hukum pembuktian ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi perdagangan melalui media *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui keabsahan alat bukti *digital signature* dalam perspektif hukum pembuktian.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Segi teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum pembuktian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah – kaidah hukum pembuktian di dalam penerapannya.
2. Segi praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kebijakan pemanfaatan teknologi informasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada badan pembuat undang-undang agar membuat peraturan yang lebih *komprehensif* yang menyangkut segala aspek dalam

memberikan perlindungan kepada para pengguna jasa internet khususnya di bidang hukum pembuktian data elektronik dan tanda tangan *digital*.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan menelaah kaidah – kaidah hukum, konsep – konsep dan asas – asas hukum.



2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yang menggambarkan peraturan – peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder.

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik buku-buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

- Bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan hukum pembuktian, antara lain adalah :
 - Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
 - *Herzien Inlands Reglements (HIR)*.
 - Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI).
 - Bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan - bahan hukum primer, seperti literatur - literatur yang berhubungan dengan hukum pembuktian dan transaksi perdagangan secara *e-commerce*, tulisan karya ilmiah para ahli dll.
 - Bahan hukum tersier, yaitu bahan - bahan yang memberikan informasi tentang bahan - bahan hukum primer dan sekunder antara lain, kamus-kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, data *print out internet*.
- b. Data primer adalah semua keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak Edhi  muhono, SII., sebagai Hakim Pengadilan Negeri , yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Metode analisa data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode *analisis kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

C. TERMINOLOGI

Berdasarkan data dari internet, kita perlu mengenal istilah - istilah dalam *enkripsi konvensional*, terutama yang berkaitan dengan *authenticity*. Hal ini memudahkan bagi kita untuk mengetahui bagaimana teknik *enkripsi konvensional* maupun *kunci publik* ini digunakan dalam system keamanan data (keaslian data) pada jaringan komputer yaitu :

- *conventional cryptography* adalah suatu metode *enkripsi* dimana suatu kunci digunakan untuk melakukan *enkripsi* dan *dekripsi* suatu *plain text*.
- *cryptography* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengacakan *text* sehingga tidak seorangpun yang dapat mengetahuinya kecuali bila ia tahu kode yang digunakan untuk *mendechifernya*.
- *enchipher/encrypt* adalah pengacakan dari suatu informasi.
- *deciphe*. adalah mengembalikan informasi yang telah diacak menjadi bentuk informasi yang semula.
- *plain text* adalah *text* yang akan *dienkripsi*

- *key / kunci* adalah kode yang digunakan untuk melakukan *enchip* dan atau *dechiper* suatu *text*. Dalam *kriptografi konvensional*, kunci yang digunakan untuk *enkripsi* dan *dekripsi* adalah sama. Dalam *publik - key kriptografi konvensional* kunci yang digunakan untuk *enkripsi* dan *dekripsi* adalah sama, dalam *publik key kriptografi* kunci untuk *enkripsi* dan *dekripsi* berbeda.
- *publik - key cripto* adalah suatu system yang menggunakan dua kunci , yaitu *kunci publik* dan *kunci rahasia* yang lebih baik dan lebih praktis dibandingkan dengan *conventional cripto*.
- *algorithm/algorithm* adalah adalah program *cripto* apa yang digunakan untuk melakukan *enkripsi* ia bukanlah suatu kunci, tetapi menghasilkan kunci suatu *algoritma* yang kuat / bagus akan menghasilkan *cripto* yang kuat
- *Passphrase* adalah suatu *word* atau *phrase* atau bahkan hanya karakter acak yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang yang diinginkan oleh orang tersebut. Sifat dari *passphrase* adalah ia harus mudah diteliti secara cepat dan tanpa perlu melihatnya pada layar.
- *Kunci public* adalah suatu kunci yang memiliki sifat sebagai berikut mempunyai *satu lionelisa*, berbeda dari yang lain, *didistribusikan* dalam jumlah besar, melalui banyak *chanat*, *secure* atau *insecure*.
- *Kunci rahasia* adalah suatu kunci yang hanya dimiliki oleh satu orang saja dan tidak pernah diperlihatkan kepada *publik*.

- *ASCII radix-64* adalah suatu format yang digunakan untuk *menkonversi default binary cleptext* yang tidak dapat *ditransfer* melalui jaringan menjadi suatu bentuk yang dapat dikirimkan melalui *e-mail* atau *usenet*.

RE. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan ini dibagi dalam empat bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN, Dalam bab ini dijelaskan secara garis besar dari penelitian yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi, yaitu mengenai hal – hal yang berkenaan dengan latar belakang masalah, yang kemudian diadakan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang berupa metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan terminologi serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian pembuktian dan macam-macam alat bukti, transaksi bisnis *e-commerce* dan *digital signature* yang terdiri dari pengertian dasar bisnis *e-commerce* dan *digital signature* serta sistem pengamanan *e-commerce*.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perdagangan melalui media *e-commerce* dan keabsahan alat bukti *digital signature* dalam perspektif hukum pembuktian.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.